



**PUTUSAN**

**Nomor : 577/Pdt.G/2021/PA. Sbr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Gugatan Harta Bersama** yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, Umur 40 tahun, Agama Islam Pekerjaan Pekerja Migran Indonesia Bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sekarang di 15 f, No.226 Hua Rong RD., Gushan Dist Kao Hsiung City 80454 Taiwan (R.O.C). Dalam hal ini dikuasakan kepada ADE MARDIANSYAH, SH,.MH Advokat dari Kantor Hukum Ade Masdiansyah & Rekan alamat Kabupaten Cirebon berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal, 17 Desember 2020, Selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, Umur 41 tahun, **Agama Islam**, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon Selanjutnya disebut '**TERGUGAT**';

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;--

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Register Nomor 577/Pdt. G/ 2021/ PA Sbr. tanggal 22 Januari 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Kab. Cirebon No.1843/Pdt.G/2020/PA.Sbr. pada Tanggal 29-07-2020, Perkawinan dengan TERGUGAT telah dinyatakan putus Karena Perceraian dengan talak satu ba'in Sughra Tergugat terhadap PENGGUGAT;
2. Bahwa sebelum Bercerai PENGGUGAT dengan TERGUGAT setelah menikah yakni tahun 2005, tinggal bersama selama 2 tahun dan bertempat tinggal dirumah adik angkat PENGGUGAT, di Kabupaten Cirebon, yakni Penggugat tahun 2007 sampai 2010 berangkat bekerja keluar negeri, kemudian yakni tahun 2011 pindah dan bertempat tinggal dirumah Penggugat yakni Hasil dari Penggugat bekerja keluar negeri selama 3 tahun Penggugat membangun rumah diatas ditanah Hibah dari pemberian adik angkat Penggugat. yakni pada tahun 2015 adik angkat Penggugat membuatkan Akta Hibah No 629/2015 diatas Nama Penggugat dan diatas nama Anak dari pernikahan pertama Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat seluas 225m<sup>2</sup> ( *Dua Ratus Dua Puluh Lima meter persegi*) terletak di Kab. Cirebon. Dengan batas – Batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jalan Desa
  - Sebelah Timur : Sdr.Hj Karmala/Rusdi D. Astuti
  - Sebelah Selatan : Sdr Hj Karmala/ Suningsi
  - Sebelah Barat : Saluran Irigasi
3. Bahwa Saat ini PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah bercerai, dan PENGGUGAT masih bekerja di luar negeri, Sedangkan TERGUGAT masih dengan kelakuannya sering mabuk - mabukan dan berjudi, oleh karena itu untuk menghindari masalah hukum dikemudian hari dan kepastian hukum akan status tanah dan bangunan sebagaimana dalam Poin 2 (dua) diatas,



maka PENGGUGAT memberanikan diri untuk mengajukan gugatan penetapan Sebagai Harta Bawaan.

4. Bahwa Tanah dan Bangunan Sebagaimana dalam Poin 2 (dua) diatas, adalah atas nama PENGGUGAT dan atas nama anak PENGGUGAT, diberi hibah tahun 2015 dan dibangun pada tahun 2010 dari hasil, PENGGUGAT bekerja diluar negeri selama 3 tahun;
5. Bahwa pada waktu Penggugat dengan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tidak membuat Perjanjian mengenai Harta;
6. Bahwa didalam Komplikasi Hukum Islam ditentukan;
  - 6.1. Pasal 85:

*“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing masing suami atau istri”.*

- 6.2. Pasal 86:

*“1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antar harta suami dan harta istri karena perkawinan”.*

- 6.3. Pasal 87:

*“ 1. Harta bawaan dari masing masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masih masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan*

*“ 2. Suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas masig masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau yang lainnya”.*

7. Bahwa Berdasarkan ketentuan komplikasi hukum islam tersebut, maka tanah dan bangunan tersebut dalam akta hibah No629/2015 atas nama PENGGUGAT dan anak PENGGUGAT seluas 225m2 (*Dua ratus dua lima meter persegi*) terletak di Desa Purwawangunan, Kecamatan Suranengala Kabupaten Cirebon, sebagaimana dalam Poin 2 (*dua*) diatas adalah bukan Harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat , Melainkan harta yang diperoleh PENGGUGAT sebagai pemberian/ Hibah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari adik angkat PENGGUGAT menjadi sepenuhnya milik PENGGUGAT dan anak PENGGUGAT;

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumber berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa perkara ini dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Tanah dan Bangunan sebagaimana tersebut dalam Akta Hibah No 629/2015 atas nama Penggugat dan anak Penggugat seluas 225m2 (*Dua ratus dua lima meter pesrsegi*) terletak di Desa Purwawinangun Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon, Melainkan harta milik PENGGUGAT sebagai Harta Bawaan yang berasal dari pemberian/ Hibah dari adik angkat PENGGUGAT yang menjadi hak sepenuhnya milik PENGGUGAT dan anak PENGGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUMSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Sumber berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar gugatan harta bersama tersebut dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, dan ternyata kuasa hukum Penggugat menyatakan akan mempertimbangkan kembali gugatannya dan menyatakan mencabut gugatannya tersebut.

Bahwa atas percabutan gugatan Penggugat oleh Penggugat tersebut. Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini. Maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan ini yang tidak bisa dipisahkan dari penetapan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa, gugatan Penggugat bertujuan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar gugatan harta bersama ini dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, dan atas nasihat Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan register Nomor 577Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 22 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan atas pencabutan gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 271 RV, maka pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pencabutan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan . Maka segala biaya yang timbul dari perkara in harus dibebankan kepada Penggugat

Memperhatikan segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum syara yang berhubungan dengan perkara ini

MENETAPKAN

- 1.Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 577/Pdt.G/2021/PA.Sbr dari Penggugat;
- 2.Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 245000,00 ( dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. RAMLAN MARZUKI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H. dan Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. H. RAMLAN MARZUKI, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

**Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H.**

Hakim Anggota

**Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN**

Panitera Pengganti

**M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy.**

Perincian Biaya Perkara :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	125.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)